



P U T U S A N
Nomor : PUT/19- K/PM I- 01/AD/II/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YULIZAR HAMDY TENGKU RAJA
Pangkat /NRP : Pratu/31050067160580
Jabatan : Anggota Ru-III, Ta Kiwal
Kesatuan : Denmadam IM
Tempat, tanggal lahir : Aceh Selatan, 08 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lorong Diway Makam Lamboro Skip, Banda Aceh

Terdakwa ditahan oleh :

Dandenmadam IM selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 19 Desember 2009 di Ruang Tahanan Mapomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/28/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 dan dibebaskan pada tanggal 23 Mei 2009 dari Rumah Tahanan Mapomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Skep /32/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 dari Dandenmadam IM selaku Anjum.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor : BP-81/A 50/XII/2009 tanggal 13 Desember 2009.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/2- 21/Pera/I/2010 tanggal 25 Januari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/18/01.OA/AD/II/2010 tanggal 03 Pebruari 2010.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAPKIM/28- K/PMI- 01/AD/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/28- K/PMI-01/AD/III/2009 tanggal 11 Maret 2010 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/18/01.OA/AD/II/2010 tanggal 03 Pebruari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana Penjara 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa: surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Kiwal Denmadam IM bulan Nopember dan Desember tahun 2009 THTI yang dilakukan An. Terdakwa Pratu Yulizar Hamdi NRP. 31050067160580, jabatan Ta Kiwal, Kesatuan Denmadam IM selama 13 (tiga belas) hari Tmt. 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Delapan belas bulan nopember tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal Tiga puluh bulan Nopember tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Nopember tahun Dua ribu sembilan, atau setidaknya- tidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Dua ribu sembilan di Madenmadam IM, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai kurang dari tiga puluh hari", dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata khusus NAD Gel. I di Rindam IM Mata le Banda Aceh dan dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Tiro Rindam IM setelah lulus ditempatkan di Denmadam IM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Pratu NRP. 31050067160580 dengan jabatan Ta Kiwal.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2009 bersama dengan anak Isteri Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib pergi meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) menuju Tapaktuan menggunakan angkutan umum L 300 kerumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Rotan Kec, Labuan Haji Timur Aceh Selatan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) Terdakwa berada dirumah mertuanya yang beralamat di Desa Gunung Rotan Kec, Labuan Haji Timur Aceh Selatan dengan kegiatan menjadi sopir angkutan umum dalam kota trayek Labuan Haji -Blang Pidie Kab. Abdya.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) pernah menghubungi kesatuan melalui HP memberitahukan tentang keberadaannya kepada salah satu angkatan Terdakwa An. Pratu Sri Gunawan anggota Kiwal Denmadam IM.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) tidak membawa barang-barang Inventaris kesatuan yaitu Madenmadam IM.

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) karena Terdakwa mempunyai masalah tidak ada biaya untuk mengontrak rumah dan tidak mendapat asrama atau rumah dinas dari kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 30 Nopember 2009 dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan yaitu Madenmadam IM.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) sejak tanggal 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009 atau selama 13 (tiga belas) hari berturut- turut yang berarti lebih lama dari satu hari dan tidak lebih dari 30 hari.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mademadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Khususnya Prov. Aceh.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal: 86 ke- 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karenanya sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap: Raju Fajri, Pangkat/NRP: Serda/21080851151188, Jabatan: Danru Kiwal, Kesatuan : Denmadam IM, Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 06 Nopember 1988, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki- laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kiwal Denmadam IM Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kiwal Denmadam IM hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) sejak tanggal 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009 atau kurang lebih selama 13 (tiga belas) hari.

3. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) tidak pernah berupaya untuk minta ijin kepada Dansatnya.

4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) tidak membawa barang- barang inventaris kesatuan yaitu Denmadam IM.

Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) yaitu Denmadam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Garnisun Banda Aceh namun tidak berhasil ditemukan.

Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 30 Nopember 2009 dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan yaitu Denmadam IM.

Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk memperpanjang kontrakan rumah.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap: Hengki Siregar, Pangkat/NRP: Serka/21990015000379, Jabatan: Batih Kiwal, Kesatuan : Denmadam IM, Tempat tanggal lahir: Medan, 14 Maret 1979, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki- Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Lampase Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kiwal Denmadam IM hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) sejak tanggal 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009 atau kurang lebih selama 13 (tiga belas) hari.

3. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) tidak pernah berupaya untuk minta ijin kepada Dansatnya.

4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) pernah menghubungi saksi melalui telepon dan ingin kembali ke kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan yaitu Denmadam IM.

6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) yaitu Denmadam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Garnisun Banda Aceh namun tidak berhasil ditemukan.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 30 Nopember 2009 dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan yaitu Denmadam IM.

8. Bahwa Terdakwa pernah cerita mempunyai masalah tidak ada duit untuk membayar kontrakan yang habis.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membenarkan seluruhnya.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata khusus NAD Gel. I di Rindam IM Mata le Banda Aceh dan dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Tiro Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 15-3-2005, lalu ditempatkan di Denmadam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Pratu NRP. 31050067160580 dengan jabatan anggota Regu III Ton II Kiwal.

Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI.

Bahwa Terdakwa selain perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik berupa hukuman pidana atau hukuman disiplin.

Bahwa Terdakwa mengerti sebagai seorang anggota TNI kalau akan meninggalkan dinas harus seijin dari Komandan kesatuannya, melalui prosedur yang telah ditentukan.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2009 kontrakan rumah habis dan ditagih oleh pemilik Rumah (Sdr. Firman) untuk segera membayar sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kalau tidak bayar supaya segera keluar karena ada yang segera mau masuk, lalu Terdakwa mencari pinjaman uang baik kepada Abangnya dan kepada temannya tetapi tidak dapat, sehingga Terdakwa pikirannya kacau.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2009 bersama dengan anak Isteri Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib pergi meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) menuju Tapaktuan menggunakan angkutan umum L 300 kerumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Rotan Kec, Labuan Haji Timur Aceh Selatan.

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) Terdakwa berada dirumah mertuanya yang beralamat di Desa Gunung Rotan Kec, Labuan Haji Timur Aceh Selatan dengan kegiatan menjadi sopir angkutan umum dalam kota trayek Labuan Haji - Blang Pidie Kab. Abdya.

Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) pernah menghubungi kesatuan melalui HP memberitahukan tentang keberadaannya kepada salah satu angkatan Terdakwa An. Pratu Sri Gunawan anggota Kiwal Denmadam IM.

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) tidak membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang Inventaris kesatuan yaitu Madenmadam IM.

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) karena Terdakwa mempunyai masalah tidak ada biaya untuk mengontrak rumah dan tidak mendapat asrama atau rumah dinas dari kesatuan.

Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan masuk apel pagi pada tanggal 30 Nopember 2009 dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan yaitu Madenmadam IM, lalu dipanggil Pasipam Kapten Kav Dodi Wahyudi, lalu pada pukul 16.00 diserahkan ke Pomdam IM, lalu Terdakwa ditahan selama 20 hari.

Bahwa Terdakwa tidak masuk meninggalkan dinas di kesatuan tanpa ijin adalah sejak tanggal 18 s/d tanggal 29 Nopember 2009 yaitu selama 12 hari secara berturut-turut.

Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Khususnya Prov. Aceh.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya meninggalkan dinas tanpa ijin selama 12 hari adalah salah dan melanggar hukum.

Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji akan berdinas lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

1 (satu) lembar daftar absensi Kiwal Denmadam IM bulan Nopember dan Desember tahun 2009 THTI yang dilakukan An. Terdakwa Pratu Yulizar Hamdi NRP. 31050067160580, jabatan Ta Kiwal, Kesatuan Denmadam IM selama 13 (tiga belas) hari Tmt. 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009, surat ini adalah menerangkan bahwa Terdakwa Tidak masuk dinas tanpa ijin .

Bahwa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat , kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata khusus NAD Gel. I di Rindam IM Mata Ie Banda Aceh dan dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Tiro Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 15-3-2005, lalu ditempatkan di Denmadam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Pratu NRP. 31050067160580 dengan jabatan anggota Regu III Ton II Kiwal.

Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI .

Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik berupa hukuman pidana atau hukuman disiplin.

Bahwa benar Terdakwa mengerti sebagai seorang anggota TNI kalau akan meninggalkan dinas harus seijin dari Komandan kesatuannya, melalui prosedur yang telah ditentukan.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2009 kontrakan rumah habis dan ditagih oleh pemilik Rumah (Sdr. Firman) untuk segera membayar sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kalau tidak bayar supaya segera keluar karena ada yang segera mau masuk, lalu Terdakwa mencari pinjaman uang baik kepada Abangnya dan kepada temannya tetapi tidak dapat, sehingga Terdakwa pikirannya kacau.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2009 bersama dengan anak Isteri Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib pergi meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) menuju Tapaktuan menggunakan angkutan umum L 300 kerumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Rotan Kec, Labuan Haji Timur Aceh Selatan.

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) Terdakwa berada dirumah mertuanya yang beralamat di Desa Gunung Rotan Kec, Labuan Haji Timur Aceh Selatan dengan kegiatan menjadi sopir angkutan umum dalam kota trayek Labuan Haji – Blang Pidie Kab. Abdya.

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) pernah menghubungi kesatuan melalui HP memberitahukan tentang keberadaannya kepada salah satu angkatan Terdakwa An. Pratu Sri Gunawan anggota Kiwal Denmadam IM.

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) tidak membawa barang-barang Inventaris kesatuan yaitu Madenmadam IM.

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai masalah tidak ada biaya untuk mengontrak rumah dan tidak mendapat asrama atau rumah dinas dari kesatuan.

Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan masuk apel pagi pada tanggal 30 Nopember 2009 dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan yaitu Madenmadam IM, lalu dipanggil Pasipam Kapten Kav Dodi Wahyudi, lalu pada pukul 16.00 diserahkan ke Pomdam IM, lalu Terdakwa ditahan selama 20 hari.

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk meninggalkan dinas di kesatuan tanpa ijin adalah sejak tanggal 18 s/d tanggal 29 Nopember 2009 yaitu selama 12 hari secara berturut-turut.

Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Khususnya Prov. Aceh.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya meninggalkan dinas tanpa ijin selama 12 hari adalah salah dan melanggar hukum.

Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji akan berdinas lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun tuntutan pidana Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"
Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"
Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan Tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “ Angkatan Perang “, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secara khusus NAD Gel. I di Rindam IM Mata le Banda Aceh dan dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Tiro Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 15-3-2005, lalu ditempatkan di Denmadam IM sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan Pangkat Pratu NRP. 31050067160580 dengan jabatan anggota Regu III Ton II Kiwal.

Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/2-21/Pera/1/2010 tanggal 25 Januari 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Yulizar Hamdi NRP 31050067160580, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Denmadam IM, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa melakukan perbuatan tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melakukan tugas, diminta seharusnya Terdakwa dapat melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa ijin” berarti ketidakberadaan disuatu tempat (kesatuan) itu dilakukan Terdakwa tanpa seijin sepengetahuan dari komandannya yang berwenang sebagai mana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan mengikuti prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa mengerti sebagai seorang anggota TNI kalau akan meninggalkan dinas harus seijin dari Komandan kesatuannya, melalui prosedur yang telah ditentukan.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2009 bersama dengan anak Isteri Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib pergi meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) menuju Tapaktuan menggunakan angkutan umum L 300 kerumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Rotan Kec, Labuan Haji Timur Aceh Selatan.

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) Terdakwa berada dirumah mertuanya yang beralamat di Desa Gunung Rotan Kec, Labuan Haji Timur Aceh Selatan dengan kegiatan menjadi sopir angkutan umum dalam kota trayek Labuan Haji – Blang Pidie Kab. Abdya.

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) pernah menghubungi kesatuan melalui HP memberitahukan tentang keberadaannya kepada salah satu angkatan Terdakwa An. Pratu Sri Gunawan anggota Kiwal Denmadam IM.

Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan masuk apel pagi pada tanggal 30 Nopember 2009 dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan yaitu Madenmadam IM, lalu dipanggil Pasipam Kapten Kav Dodi Wahyudi, lalu pada pukul 16.00 diserahkan ke Pomdam IM, lalu Terdakwa ditahan selama 20 hari.

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk meninggalkan dinas di kesatuan tanpa ijin adalah sejak tanggal 18 s/d tanggal 29 Nopember 2009 yaitu selama 12 hari secara berturut-turut.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya meninggalkan dinas tanpa ijin selama 12 hari adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salah dan melanggar hukum.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke dua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa di dalam pasal- pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Dari uraian tersebut diatas maka pengertian “dalam waktu damai” sebagai keadaan umum/ normal lebih ringan dari pada “dalam waktu perang” dengan kata lain kejahatan yang dilakukan lebih ringan dari pada waktu perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata khusus NAD Gel. I di Rindam IM Mata le Banda Aceh dan dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Tiro Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 15-3-2005, lalu ditempatkan di Denmadam IM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Pratu NRP. 31050067160580 dengan jabatan anggota Regu III Ton II Kiwal.

Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2009 kontrakan rumah habis dan ditagih oleh pemilik Rumah (Sdr. Firman) untuk segera membayar sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kalau tidak bayar supaya segera keluar karena ada yang segera mau masuk, lalu Terdakwa mencari pinjaman uang baik kepada Abangnya dan kepada temannya tetapi tidak dapat, sehingga Terdakwa pikirannya kacau.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2009 bersama dengan anak Isteri Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib pergi meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) menuju Tapaktuan menggunakan angkutan umum L 300 kerumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Rotan Kec, Labuan Haji Timur Aceh Selatan.

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) tidak membawa barang-barang Inventaris kesatuan yaitu Madenmadam IM.

Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri masuk apel pagi pada tanggal 30 Nopember 2009 di Madenmadam IM, lalu dipanggil Pasipam Kapten Kav Dodi Wahyudi, lalu pada pukul 16.00 diserahkan ke Pomdam IM, lalu Terdakwa ditahan selama 20 hari.

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk meninggalkan dinas di kesatuan tanpa ijin adalah sejak tanggal 18 s/d tanggal 29 Nopember 2009 yaitu selama 12 hari secara berturut-turut.

Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat dari tanggal 18 s/d 29 Nopember 2009 Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia secara umum diketahui tidak sedang dalam keadaan perang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut paling sedikit satu hari tidak lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2009 bersama dengan anak Isteri Terdakwa sekira pukul 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wib pergi meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) menuju Tapaktuan menggunakan angkutan umum L 300 kerumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Rotan Kec, Labuan Haji Timur Aceh Selatan.

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Madenmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) pernah menghubungi kesatuan melalui HP memberitahukan tentang keberadaannya kepada salah satu angkatan Terdakwa An. Pratu Sri Gunawan anggota Kiwal Denmadam IM.

Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan masuk apel pagi pada tanggal 30 Nopember 2009 dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan yaitu Madenmadam IM, lalu dipanggil Pasipam Kapten Kav Dodi Wahyudi, lalu pada pukul 16.00 diserahkan ke Pomdam IM, lalu Terdakwa ditahan selama 20 hari.

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk meninggalkan dinas di kesatuan tanpa ijin adalah sejak tanggal 18 s/d tanggal 29 Nopember 2009 yaitu selama 12 hari secara berturut-turut.

Bahwa benar waktu selama 12 hari adalah adalah tidak kurang dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, karena Terdakwa tidak dapat membayar kontrakan rumah yang sudah habis, sehingga diusir oleh pemilik kontrakan, sehingga Terdakwa pikirannya bingung.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kepada jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Panca sila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah mengakui terus terang perbuatannya.
2. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.
3. Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1 (satu) lembar daftar absensi Kiwal Denmadam IM bulan Nopember dan Desember tahun 2009 THTI yang dilakukan An. Terdakwa Pratu Yulizar Hamdi NRP. 31050067160580, jabatan Ta Kiwal, Kesatuan Denmadam IM selama 13 (tiga belas) hari Tmt. 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ayat 1 KUHPM, Pasal 190 (1) Jo (4) UU No. 31 Tahun 1997, dan Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : YULIZAR HAMD, Pratu NRP. 31050067160580, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketidakhadiran, tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari'.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar daftar absensi Kiwal Denmadam IM bulan Nopember dan Desember tahun 2009 THTI yang dilakukan An. Terdakwa Pratu Yulizar Hamdi NRP. 31050067160580, jabatan Ta Kiwal, Kesatuan Denmadam IM selama 13 (tiga belas) hari Tmt. 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H.Mayor CHK NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., Mayor Chk NRP 55636 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Ojahan Silalahi, S.H., Kapten Sus NRP 524428, Panitera Abdul Halim, S.H., Kapten Chk NRP 11020014330876 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Mayor Chk NRP 566536
Chk (K) NRP 11980035580769

Muhammad Djundan, S.H.

Mayor

Panitera

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk NRP 11020014330876

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)